



P E N E T A P A N

Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WELLY TUELA, Tempat Tanggal Lahir Radey 19 Februari 1949, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105091902490001

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, Calon Suami Anak, Orang Tua/Pihak Keluarga dari Calon Suami Anak dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2022/PN.Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **CHEREN TUELA** yang lahir di Radey pada tanggal 30 Juni 2005 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-31052016-0134 tertanggal 31 Mei 2016;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melaksanakan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Amr



3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **CHEREN TUELA** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **CHEREN TUELA**;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni VICTOR PAWIREJO dan ALAN PALAR, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji, sebagaimana secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni VICTOR PAWIREJO dan ALAN PALAR;

Menimbang, berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anak perempuan Pemohon yang bernama **CHEREN TUELA** dengan laki-laki yang bernama **GIDION MAHERE**;
- Bahwa anak **CHEREN TUELA** lahir di Radey pada tanggal 30 Juni 2005 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-31052016-0134 tanggal 31 Mei 2016 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak **CHEREN TUELA** berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **GIDION MAHERE** karena sebelumnya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini **CHEREN TUELA** sedang mengandung yang usia kandungan 8 (delapan) bulan, dari hasil hubungannya dengan **GIDION MAHERE**;
- Bahwa tujuan permohonan ini diajukan agar ada kepastian mengenai status hubungan antara **CHEREN TUELA** dan **GIDION MAHERE** dan status dari anak yang sedang dikandung oleh **CHEREN TUELA**;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, pihak keluarga dari **CHEREN TUELA** dan **GIDION MAHERE** tidak ada yang keberatan;
- Bahwa **CHEREN TUELA** dan **GIDION MAHERE** sebelumnya belum pernah menikah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **CHEREN TUELA** yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak **CHEREN TUELA** seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan, yaitu:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- b. Harus mendapat izin dari Orang Tua kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calonnya;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak **CHEREN TUELA**, **GIDION MAHERE**, orang tua dari **GIDION MAHERE**, dan Pemohon sebagai orang tua dari anak **CHEREN TUELA** yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak **CHEREN TUELA** saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **GIDION MAHERE** karena saat ini **CHEREN TUELA** sedang mengandung anak yang saat ini usia kandungan 8 (delapan) bulan, dari hasil hubungannya dengan **GIDION MAHERE**;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Pemohon sebagai orang tua dari anak **CHEREN TUELA**, dan orang tua dari **GIDION MAHERE** tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan, diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak **CHEREN TUELA**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak **CHEREN TUELA** sedang mengandung anak yang usia kandungan saat ini berusia 8 (delapan) bulan, dari hasil hubungannya dengan **GIDION MAHERE**, dan atas fakta bahwa mereka sebelumnya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan kepentingan Anak yang akan dilahirkan oleh **CHEREN TUELA** atas hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungannya dengan **GIDION MAHERE**, sebagaimana Hak Anak yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak, Hakim memandang akan lebih baik bagi **CHEREN TUELA** dan Anak yang dilahirkan oleh **CHEREN TUELA** apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan anak tersebut. Terlebih lagi, **CHEREN TUELA** akan terhindar dari rasa malu karena

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak **CHEREN TUELA, GIDION MAHERE** dan Anak yang dilahirkan oleh **CHEREN TUELA** tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Pemohon mengawinkan anak **CHEREN TUELA**. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak yang bernama **CHEREN TUELA**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Gebriella J. Pondaag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gebriella J. Pondaag, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		